

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**KONFLIK SERIKAT BURUH ANTARA SPTI DAN SP3
DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU
(KASUS BONGKAR MUAT TANDAN BUAH SAWIT DI PABRIK
KELAPA SAWIT PT. KENCANA PERSADA NUSANTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu(S1)
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

SAKTI ADI KURNIA

NPM : 177510015

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Sakti Adi Kurnia
NPM : 177510015
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Konflik Serikat Buruh Antara SPTI dan SP3 di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit, di Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji disidang komprehensif

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing


Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim



Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Sakti Adi Kurnia
NPM : 177510015
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Konflik Serikat Buruh Antara SPTI dan SP3 di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit di Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara)


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Maret 2022
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji




Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota



Neri Widya Ramallis, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0151/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU Dipindai dengan CamScanner

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sakti Adi Kurnia
N P M	: 177510035
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Konflik Serikat Buruh Antara SPTI Dan SP3 Di Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara).

Struktur Tim :

1. Abdul Munir, M.Krim	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan . M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

Dipindai dengan CamScanner


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0151/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Sakti Adi Kurnia
NPM : 177510035
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Konflik Serikat Buruh Antara SPTI Dan SP3 Di Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit Di Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara).
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir, M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sakti Adi Kurnia
NPM : 177510015
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
JudulSkripsi : Konflik Serikat Buruh Antara SPTI dan SP3 di Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit di Pabrik Kelapa Sawit PT.Kencana Persada Nusantara)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 29 Maret 2022


Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji




Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui.

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka.Prodi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut Alhamdulillahirabbil'alamin, berucap syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun peneliti untuk menyelesaikan penulisan usulan proposal ini yang berjudul **“Konflik Serikat Buruh Antara SPTI dan SP3 di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit di Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara”** yang dalam hal penulisan ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Selanjutnya shalawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua pengorbanannya erdahulu. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jeih payah sendiri. Akan tetapi juga bekat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang baik dari segi moral maupun materil. Oleh karena itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sutan Perkaso H.Tomi dan ibunda tersayang Hj.Salbiah yang telah banyak memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan pengorbanan tiada hingga.
2. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.krim selaku Ketua Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
8. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
9. Saudara kandung penulis, Baginda Ahmad Yahya, Siti Rahayu, Adil Nafala, yang selalu memberikan semangat dan doa.
10. Yang Tersayang Diana Sari HSB, yang selalu menemani dan memberi semangat.
11. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Jodi Aldian, Ravesh Srajesh, Pahlewi, Chandra Praditya Nugraha, Diana Sari, Jefri Andreas, Icong, Fahrizan, yang telah memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari

kesempurnaan baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Pekanbaru, Maret 2022
Penulis,

Sakti Adi Kurnia



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
SURAT PERYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
3. Manfaat Akademis	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Konsep Konflik	9

1. Pengertian Konflik	9
2. Penyebab Konflik.....	11
B. Konsep Kekerasan.....	13
1. Pengertian Kekerasan.....	13
2. Jenis-Jenis Kekerasan	14
C. Konsep Serikat Buruh	15
D. Konsep Pekerja	16
E. Konsep Upah.....	18
1. Pengertian Upah.....	18
2. Jenis-Jenis Upah.....	19
F. Konsep Korban	21
G. Kajian Terdahulu.....	22
H. Landasan Teori.....	24
I. Kerangka Pikir	26
J. Konsep Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan dan Key Informan	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisa Data.....	33
G. Jadwal Penelitian.....	35
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	36

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	38
B. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu	41
C. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu	42

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Studi Pendahuluan	43
2. Penyusunan Pedoman Wawancara	44
3. Pelaksanaan Penelitian	44
B. Hasil Data Wawancara.....	49
1. Pemberhentian Kerja Secara Sepihak.....	49
2. Menciptakan Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.....	50
3. Membentuk Struktur Pengurus Bongkar Muat di PT. KPN.....	51
Struktur Pengurus Bongkar Muat.....	51
4. Menciptakan Kesepakatan Kerja Bersama	54
Kesepakatan Kerja Bersama.....	54
5. Merasa Upah Yang Diberikan Tidak Sesuai	60
C. Pembahasan.....	61
D. Hambatan Dalam Penelitian.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Jumlah Pekerja Setelah Terbentuk Unit Kerja	6
Tabel II. Daftar Key Informan dan Informan.....	32
Tabel III. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	35



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakti Adi Kurnia
NPM : 177510015
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Konflik Serikat Buruh Antara Spti Dan Sp3 Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Kasus Bongkar Muat Tandan Buah Sawit Di Pabrik Kelapa Sawit Pt. Kencana Persada Nusantara)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Maret 2022
Pelaku Pernyataan,



Sakti Adi Kurnia

**KONFLIK SERIKAT BURUH ANTARA SPTI DAN SP3
DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU
(KASUS BONGKAR MUAT TANDAN BUAH SAWIT DI PABRIK
KELAPA SAWIT PT. KENCANA PERSADA NUSANTARA)**

ABSTRAK

SAKTI ADI KURNIA

177510015

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia bagian benua Asia yang memiliki masyarakat cukup banyak, yaitu sekitar 267 juta jiwa. Dengan banyaknya masyarakat tentunya memiliki kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin bekerja terjadilah ketidak seimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat yang mencari dan membutuhkan suatu lapangan pekerjaan. Hal ini terkadang menjadi salah satu pemicu adanya konflik . Konflikpun terjadi antara calon pekerja ini pun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tepatnya terjadi konflik organisasi buruh antara Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Tambusai dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tambusai. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian dengan mengamati, mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisa data, sehingga akan di peroleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan pada rumusan masalah pada penelitian ini. Pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Konflik dengan perspektif konservatif oleh Lewis Coser dan Ralf Dahrendor. dimana konflik yang terjadi di masyarakat itu merupakan suatu sifat yang alamiah karena masyarakat cenderung mengalami perubahan yang membuatnya berubah di setiap peran kekuasaan terhadap suatu kelompok masyarakat lain dan hal itu akan terus menerus terjadi. suatu peristiwa dimana terjadinya peristiwa yang mempertemukan dua kelompok yang mengatas namakan mereka serikat buruh yang sedang memperebutkan pekerjaan di sebuah perusahaan kelapa sawit demi dapat mencukupi kebutuhan sandang dan pangan mereka sehari hari. Dalam memperebutkan hak atas pekerjaan yang mereka inginkan terjadi suatu konflik yang cukup merugikan baik dari pihak serikat buruh atau serikat pekerja, maupun dari pihak perusahaan tempat mereka memperebutkan pekerjaan.

Kata Kunci : Buruh, Konflik, Serikat.

**UNION CONFLICT BETWEEN SPTI AND SP3
IN BATANG KUMU VILLAGE, TAMBUSAI DISTRICT
ROKAN HULU DISTRICT
(CASE OF UNLOADING OIL FRUIT FRUITS IN PALM OIL FACTORY
PT. KENCANA PERSADA NUSANTARA)**

ABSTRACT

SAKTI ADI KURNIA

177510015

Indonesia is one of the countries in the world part of the Asian continent which has quite a lot of people, which is around 267 million people. With so many people, of course, they have life needs that must be met. With so many Indonesians who want to work, there is an imbalance between the number of jobs and the number of people who are looking for and needing a job. This sometimes becomes one of the triggers for conflict. The conflict between these prospective workers also occurred in Rokan Hulu Regency, Riau Province. To be precise, there was a labor organization conflict between the Plantation and Agriculture Workers Union Tambusai and the Indonesian Transportation Workers Union Tambusai. The method used in this study was a qualitative method. This qualitative research method aims to describe the actual situation that occurs at the research location by observing, collecting, identifying, and analyzing data, so that answers will be obtained in accordance with the problems formulated in the problem formulation in this study. using Conflict theory with a conservative perspective by Lewis Coser and Ralf Dahrendor. where the conflict that occurs in society is a natural trait because society tends to experience changes that make it change in every role of power over another community group and it will continue to happen. an incident where there was an incident that brought together two groups calling themselves a labor union who were fighting for jobs in an oil palm company in order to be able to provide for their daily food and clothing needs. In fighting over the right to the job they want, there is a conflict that is quite detrimental, both from the labor union or labor union, as well as from the company where they fight for work.

Keywords : Labor, Conflict, Union.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang sangat banyak butuhan dan keinginan di dunia ini. Dengan banyaknya jumlah manusia yang telah ada, menjadikan manusia membutuhkan suatu alat tukar yang dapat menukarkan sebuah kebutuhan manusia tersebut. Pada zaman sekarang alat tukar yang dapat di terima seluruh kalangan masyarakat dunia adalah uang. Uang sendiri merupakan alat tukar yang sah serta diakui oleh masyarakat dunia dizaman sekarang. Untuk dapat memperoleh uang tersebut, kegiatan yang paling banyak dilakukan manusia didunia untuk mendapatkan uang adalah bekerja. Dengan bekerja, manusia akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang, dan uang tersebut di gunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indonesia merupakan salah satu negara didunia bagian benua Asia yang memiliki masyarakat cukup banyak, yaitu sekitar 267 juta jiwa. Dengan banyaknya masyarakat tentunya setiap masyarakat itu memiliki kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Dengan bekerja, masyarakat Indonesia akan mendapatkan suatu imbalan atau upah berupa uang yang nantinya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari hari.

Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah untuk mencukupi kebutuhannya, terjadilah ketidak seimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat yang mencari dan membutuhkan suatu lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang yang menganggur atau disebut dengan pengangguran.

Pengangguran sendiri adalah orang yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Sumarsono memberikan definisi bahwa kesempatan kerja merupakan lapangan pekerjaan yang telah di duduki dan masih lowongan. Lebih jelas diterangkan bahwa dalam teori kesempatan kerja dikenal dengan suatu istilah elastisitas pemerintah akan tenaga kerja yang diartikan sebagai presentase perubahan permintaan akan adanya tenaga kerja yang sehubungan dengan suatu perubahan permintaan akan tenaga kerja yang di sebabkan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah (Sumarsono, 2003:41).

Lapangan pekerjaan yang ada belum bisa menyeimbangi dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu pekerjaan menjadikan lapangan pekerjaan adalah suatu hal yang sangat dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam suatu pembukaan lapangan pekerjaan sering sekali terjadi banyaknya masyarakat yang mencoba melamar sebagai pekerja dan pastinya yang diterima pada pembukaan lapangan pekerjaan tersebut tidaklah seluruh pelamar pekerjaan yang diterima. Hal ini terkadang menjadi salah satu pemicu adanya konflik yang terjadi sesama calon pekerja yang saling bersaing dan berlomba-lomba demi mendapatkan suatu pekerjaan.

Konflik antara calon pekerja ini pun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tepatnya terjadi konflik organisasi buruh antara Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Tambusai dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tambusai. Kedua organisasi buruh tersebut memperebutkan pekerjaan bongkar muat material bangunan perusahaan diarea perusahaan baru pabrik kelapa sawit PT. Kencana Persada Nusantara. Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 2003 No 17 serikat pekerja adalah

suatu organisasi yang dibentuk oleh dan untuk para pekerja baik diperusahaan, maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, demokratis, mandiri, serta bertanggung jawab guna memperjuangkan, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan perkerja dan keluarganya.

Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) merupakan Organisasi yang di lahirkan pada 20 Februari 1973 di Jakarta dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Organisasi ini berbentuk federasi berdasarkan lapangan pekerjaan pada industri dan jasa sejenis, yang mandiri, ataupun otonom. Organisasi ini dapat berafiliasi pada organisasi pekerja Internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan politik bebas aktif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Serikat Perkerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi para buruh yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian demi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang di harapkan akan menjadi lebih baik dan dapat bekerja secara professional.

Terjadinya perselisihan antara organisasi buruh Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Tambusai dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tambusai ini bermula saat adanya perusahaan baru yang beroperasi di area Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yaitu PT. Kencana Persada Nusantara membuka lapangan pekerjaan guna bongkar muat tandan kelapa sawit. Hal tersebut menjadi perhatian bagi organisasi buruh yang ada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yaitu Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Tambusai dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tambusai tersebut agar dapat serikat organisasi merekalah yang dapat melakukan pekerjaan bongkar muat di perusahaan tersebut. Tetapi dari perusahaan pabrik kelapa sawit

PT. Kencana Persada Nusantara tidak dapat menerima kedua kelompok serikat buruh tersebut melainkan hanya salah satu dari kelompok serikat buruh saja karena pabrik yang berdiri mengacu pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau sering di sebut perjanjian buruh merupakan kesepakatan yang diciptakan antara serikat pekerja yang sah dan terdaftar pada Departemen tenaga kerja dengan pengusaha yang telah berbadan hukum. Dengan demikian isi perjanjian kerja tidaklah boleh bertentangan dengan kesepakatan kerja bersama. KKB haruslah di buat secara resmi atau dengan kata lain tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu serikat pekerja dan pengusaha itu sendiri. Masa kesepakatan kerja bersama yang disebutkan paling lama hanya dua tahun dan hanya dapat di perpanjang satu kali untuk paling lama satu tahun dan pelaksanaannya haruslah disetujui secara tertulis baik oleh pengusaha dan serikat pekerja. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) memuat beberapa hal yaitu:

1. Hak dan Kewajiban pengusaha.
2. Hal dan Kewajiban pekerja.
3. Tata tertib perusahaan.
4. Jangka waktu berlakunya KKB.
5. Tanggal mula berlakunya KKB.
6. Tanda tangan para pihak pembuat KKB.

Kegunaan dari Kesepakatan Kerja Bersama dalam hal proses pemutusan hubungan kerja adalah sebagai landasan hukum untuk kedua belah pihak yaitu pengusaha dan serikat pekerja sehingga tidak ada pihak yang di rugikan. Baik serikat pekerja yang di wakikan oleh pekerja maupun pengusaha sama-sama diuntungkan, dimana

setiap hak dan kewajiban masing-masing telah ada di dalam KKB sehingga saat berakhirnya perjanjian kerja oleh Pengusaha dengan apa yang disebut pemutusan hubungan kerja tidaklah merugikan pekerja.

Awal berdirinya PT. Kencana Persada Nusantara sebenarnya telah memiliki hubungan dengan Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) dan PT. Kencana Persada Nusantara pun dengan baik menerima SP3 sebagai pekerja di perusahaan mereka, namun Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) belumlah memiliki legalitas. Dalam selang beberapa waktu Serikat buruh lain yang juga berasal dari Kecamatan Tambusai, yaitu Serikat pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) mengaku sudah memiliki legalitas yang cukup untuk menjadi pekerja di PT. Kencana Persada Nusantara. Mendengar hal tersebut pihak SP3 tidak terima dengan kedatangan dari pihak SPTI dan konflik fisik pun tidak dapat dihindari.

Permasalahan antar kedua kelompok serikat buruh ini sudah di bicarakan dan di musyawarahkan yang digelar di tingkat desa dan kecamatan mereka dan pada akhirnya pada tahun 2012 di bentuklah suatu wadah yang menyatukan antara kedua serikat buruh buruh tersebut yang di namakan Pimpinan Unit Kerja (PUK) dengan harapan kedua serikat buruh ini dapat bekerja berdampingan pada PT. Kencana Persada Nusantara tersebut. Pimpinan Unit Kerja tersebut di ketuai oleh perwakilan dari SPTI. Seiring bejalannya waktu pada tahun 2014 terjadi Kembali konflik yang di prakarsai oleh pihak SP3, konflik tersebut terjadi karena serikat Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian merasa tidak adanya keadilan dan merasa tidak diuntungkan walaupun telah di bentuknya Pimpinan Unit Kerja (PUK) bersama. Konflik tersebut menimbulkan korban luka luka yang cukup banyak dan beberapa

kendaraan seperti mobil dan motor yang rusak. Dalam konflik tersebut pihak dari Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) menggugat di copotnya ketua Pimpinan Unit Kerja bersama dan meminta hanya SP3 lah yang hanya akan bekerja pada PT. Kencana Persada Nusantara. Konflik yang terjadi antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dengan Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) sudah terjadi berkali-kali dan berulang-ulang. Konflik yang terjadi antara kedua serikat buruh ini sudah sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar di sekitaran PT. Kencana Persada Nusantara, sebab kedua serikat pekerja tersebut kerap melakukan kegiatan demonstrasi di sekitaran pabrik kelapa sawit.

Tabel I. Jumlah Perkerja Setelah Terbentuk Unit Kerja.

No.	ASAL SERIKAT PEKERJA	ANGGOTA
1.	Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI)	120
2.	Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3)	80
	Jumlah	200

Sumber: Hasil Observasi Peneliti.

Setelah menjelaskan latar belakang masalah penelitian diatas, peneliti merasakan pentingnya mengkaji lebih lanjut apa yang menyebabkan terjadinya pengulangan konflik yang terjadi antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dengan Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah penelitian, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembukaan lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat memenuhi permintaan banyaknya pencari pekerjaan.
2. Terjadi perebutan lapangan pekerjaan antara kelompok serikat buruh yaitu SPTI tambusai dengan SP3 Tambusai.
3. Konflik yang terjadi antara kedua serikat buruh tidak terselesaikan oleh pihak terkait dan Kecamatan Tambusai.
4. Terjadi konflik yang berulang-ulang dalam perebutan lapangan pekerjaan antara organisasi SPTI dan SP3 di Desa Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang di terangkan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian yang ingin di peroleh dalam penelitian ini dengan mengetahui Apa yang menyebabkan terulangnya konflik antara organisasi SPTI dan SP3 dalam kasus bongkar muat buah kelapa sawit pada PT. Kencana Persada Nusantara di Desa Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui Apa yang menyebabkan terulangnya konflik antara organisasi SPTI dan SP3 dalam kasus bongkar muat buah kelapa sawit pada PT. Kencana Persada Nusantara di Desa Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pembahasan dan hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumber pemberian sumbangan ilmu pengetahuan di bidang program studi

Kriminologi nantinya. Terkhusus dalam bidang mencari tau penyebab terjadinya suatu konflik yang terjadi.


- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian selanjutnya yang sejenis dan berhubungan dengan masalah penelitian yang sama, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap, dari penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana mencari tau penyebab terjadi pengulangan konflik.
- b. Menjadi sumber media informasi mendalam tentang bagaimana cara mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pengulangan konflik antara serikat pekerja.

3. Manfaat Akademis

Seacara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan referensi penelitian yang lain dalam meneliti kasus yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Konsep Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik berdasarkan etimologi yaitu berasal dari kata Latin “*Con*” yang berarti bersama dan “*Fligere*” yang berarti benturan atau hal yang bertabrakan. Secara umum, konflik adalah suatu peristiwa ataupun fenomena sosial di mana terjadinya pertentangan atau pertikaian baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, bahkan sampai kelompok dengan pemerintah.

Konflik dilatarbelakangi dari perbedaan ciri yang di bawa individu dalam sebuah interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut pengetahuan, ciri fisik, keyakinan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dengan dibawanya hal tersebut dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar saja setiap masyarakat dan tidak ada masyarakat mana pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya ataupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebuah konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik sangat bertentangan dengan integrasi, konflik dan integrasi berjalan sebagai suatu siklus di masyarakat. Konflik akan terkontrol jika menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang gagal atau tidak sempurna akan menciptakan konflik. Integrasi sendiri adalah sebuah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh.

Lewis A. Coser merangkan dalam tulisannya yang berjudul *The Functions of Social Conflict* yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia nya adalah konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, sumber daya, dan kekuasaan. Dimana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melumpuhkan pihak yang telah menjadi lawan. Selain itu Coser juga berpendapat bahwa konflik merupakan sebuah proses yang bersifat instrumental dalam membentuk, mempersatukan, dan memelihara struktur sosial. Terjadinya suatu konflik antara satu kelompok dengan kelompok lain dapat memperkuat dan melindungi identitas kelompok sehingga tidak dapat melebur dengan dunia sosial sekelilingnya. Disaat tidak adanya konflik yang terjadi didalam suatu kelompok menunjukkan bahwa integrasi dalam kelompok tersebut lemah dengan masyarakat. Coser menganggap bahwa sebuah konflik tidaklah bisa di pandang dalam pandangan yang negative saja, karena perbedaan adalah suatu hal yang sangatlah normal. Sebenarnya berdampak pada memperkuat struktur sosial. Dengan begitu, beliau menolak pandangan bahwa tidak adanya konflik yang terjadi dalam suatu kelompok menjadi sebuah indikator kekuatan dan kestabilan dari suatu hubungan (Lewis A. Coser , 2001).

Konflik dapat juga diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan yaitu, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Konflik juga dapat juga diartikan sebagai sebuah perjuangan dalam memperoleh suatu nilai, kekuasaan, status, dan sebagainya yang dimana tujuan dari sebuah konflik tersebut bukan hanya untuk

memperoleh keuntungan namun untuk menundukkan lawannya. Hal ini di kemukakan oleh Robert Lawang.

2. Penyebab Konflik

Sebuah konflik tentu saja memiliki suatu hal yang menyebabkannya terjadi. Berikut beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

a. Perbedaan antar perorangan.

Perbedaan ini dapat berupa adanya perbedaan perasaan, pendirian, serta pendapat. Karena setiap manusia pasti tidak pernah ada suatu kesamaan yang baku antar orang satu dengan orang yang lainnya. Perbedaan antara kebiasaan dan perasaan dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal mula timbulnya konflik.

b. Perbedaan budaya

Masing-masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Seperti perilaku atau sikap seseorang. Konflik bisa terjadi karena kelainan tata sikap dan perilakunya dalam bersosial. Jika tidak di temukannya titik temu atau kesepakatan maka konflik pun akan terjadi dan meluas. Perbedaan kebudayaan merupakan suatu tanda bahwa berasal dari daerah yang berbeda, tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah sama akan memiliki kebudayaan yang berbeda pula karena lingkungan sebuah keluarga yang membesarkan tidaklah sama. Dengan adanya perbedaan latar belakang kebudayaan akan bisa membentuk pribadi yang berbeda.

Pemikiran dan pendirian seseorang yang berbeda akhirnya akan menghasilkan individu yang memicu konflik bahkan kekerasan sosial.

c. Perbedaan kepentingan

Adanya perbedaan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik sosial. Karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup. Ketika seseorang berhasil memenuhi keinginannya, maka akan merasa puas. Sebaliknya ketika mengalami sebuah kegagalan dalam memenuhi keinginannya maka akan menimbulkan suatu masalah bagi dirinya maupun lingkungannya.

d. Perubahan yang terlalu cepat

Konflik bisa terjadi dikarenakan dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Konflik adalah salah satu yang menyebabkan perubahan sosial yang cepat di atas. Jika kasus revolusi dijanjikan acuan, maka konflik adalah faktor penggerak revolusi. Revolusi biasanya diawali dengan rentetan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan pada masyarakat. Bahkan bisa saja terjadi adanya upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang ada.

B. Konsep Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan memiliki arti penganiayaan, perlakuan salah, dan penyiksaan. Kekerasan adalah penggunaan fisik dan kekuasaan, ancaman, dan tindakan terhadap diri sendiri, perorangan serta sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, perampasan hak, cacat fisik, bahkan kematian. Secara bahasa, kekerasan (*Violence*) di maknai dengan serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang.

Kekerasan (*Violence*) berasal dari kata *Vis* yang berarti kekuasaan yang merupakan suatu ekpresi, baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada hak kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang. Pada umumnya berkaitan dengan kewenangan yaitu bila di terjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa, semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan ataupun tindakan kesewenang-wenangan dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan.

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan merupakan saat kekuatan fisik digunakan secara paksa terhadap orang maupun benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan kepada orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk ke dalam kategori sosial tertentu. Kemudian menurut Abdul Munir Mulkan menambahkan, kekerasan adalah suatu tindakan fisik yang dilakukan seseorang ataupun

kelompok untuk melukai, menghancurkan, dan merusak orang lain atau harta benda orang lain serta fasilitas kehidupan yang termasuk bagian dari orang lain tersebut.

Istilah kekerasan berasal dari Bahasa latin yaitu *Violentia* yang berarti keganasan, kedahsyatan, kegarangan, kebengisan, aniaya, dan pemerkosaan (Rohman, 2005). Tindakan kekerasan ini merujuk pada tindakan yang merugikan bagi orang lain, misalnya seperti penjarahan, pemukulan, serta pembunuhan. Pada dasarnya tindakan kekerasan di artikan sebagai perilaku yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan tidak sengaja baik itu verbal maupun non verbal yang di tujuakan untuk mencederai atau merusak orang lain. Hal ini tentu melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sehingga berdampak gangguan psikologis atau trauma bagi si korban.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Jenis kekerasan yang kasat oleh mata. Dengan kata lain siapapun dapat melihatnya karena adanya sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

b. Kekerasan Non Fisik

Jenis kekerasan yang tidak kasat di mata. Dengan kata lain tidak dapat langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli dalam memperhatikannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan jenis ini kemudian di bagi menjadi dua yaitu kekerasan Verbal dan kekerasan Psikologis.

C. Konsep Serikat Buruh

Serikat Buruh atau Serikat pekerja adalah suatu organisasi buruh yang didalamnya tergabung buruh-buruh untuk mencapai sebuah tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinannya, serikat buruh ini bertawar-menawar dengan atasan mewakili nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan pimpinan perusahaan atau majikan. Hal yang di perundingkan termasuk perundingan tentang uah, prosedur keluhan, aturan kerja, aturan kontrak, pemecatan, promosi, keamanan, keuntungan, dan kebijakan tempat kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja Nomer 21 Tahun 2000, serikat buruh atau serikat pekerja adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang sifatnya bebas, mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab guna mempertahankan, melindungi serta membela hak dan kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya. Organisasi tersebut doat terdiri dari buruh perseorangan, buruh professional, mantan buruh, atau penganggur. Tujuan yang paling umum tetapi tidak mempunyai arti apapun yaitu “memelihara atau memperbaiki keadaan pekerjaannya”. Dalam perkembangannya, serikat buruh banyak yang telah berkembang ke sejumlah bentuk. Dipengaruhi oleh bermacam rezim politik maupun ekonomi. Tujuan dan aktivitas serikat buruh itu beragam, tetapi dapat dikatakan termasuk ketetapan laba untuk anggota, perundingan kolektif, aktivitas politik, serta tindakan industri.

Serikat buruh ataupun serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh atau pekerja mempunyai sifat di antara lain:

- a. Bebas, yang memiliki arti sebagai organisasi yang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat buruh atau serikat pekerja tidak di bawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
- b. Terbuka, yang memiliki arti dalam menerima calon anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan, buruh/pekerja tidak dapat membedakan aliran dalam bentuk agama, politik, suku bangsa, dan jenis kelamin.
- c. Mandiri, yang memiliki arti dalam menjalankan, mendirikan, dan juga mengembangkan organisasi ditentukan dengan kekuatan sendiri dan tidak di kendalikan oleh pihak lain yang berada di luar organisasi.
- d. Demokratis, yang memiliki arti dalam melakukan pembentukan organisasi, memperjuangkan, pemilihan pengurus, dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- e. Bertanggung jawab, yang memiliki arti dalam mencapai tujuan serta melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat buruh atau serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, negara.

D. Konsep Pekerja

Istilah pekerja muncul sebagai pengganti kata buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang di maksud dengan buruh adalah orang-orang yang bekerja “kasar” seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain. Orang yang seperti itu oleh pemerintah Belanda dahulu di sebut dengan *Blue Collar* atau berkerah biru, sedangkan orang yang mengerjakan pekerjaan yang “halus” seperti pegawai administrasi disebut dengan julukan *White Collar* atau berkerah putih. Biasanya orang yang masuk kedalam golongan ini adalah golongan para bangsawan yang bekerja di kantor. Pemerintah Hindia Belanda membedakan antara *Blue Collar* dan

White Collar semata mata untuk dapat memecah golongan Bumiputera dimana oleh pemerintah Belanda diantaranya *White Collar* dan *Blue Collar* di berikan julukan kepada kedudukan dan status yang berbeda.

Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja lalu menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Hal tersebut sangatlah jelas berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan pasal 1 UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang kemudian akan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Pekerja atau dengan kata lain adalah buruh merupakan suatu bagian dari tenaga kerja, yaitutenaga kerja yang bekerja di dalam suatu hubungan kerja, dibawah perintah yang memberikan kerja. Berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja lalu menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Maka pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam suatu hubungan kerja di bawah perintah pengusaha ataupun pemberi kerja dengan mendapatkan sebuah upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka dapat di simpulkan bahwa, Pekerja adalah orang yang bekerja kepada seorang dengan suatu perjanjian untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakannya.

Menurut Ritongan dan Yoga Firdaus, Pekerja yaitu sejumlah penduduk yang telah berada pada rentang usia kerja yang telah siap melaksanakan pekerjaan,

antara lain mereka yang telah berkerja, mereka yang sedang mencari-cari kerja dan mereka yang dalam menempuh Pendidikan (sekolah) serta juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga.

Definisi pekerja dilihat dari rentang umur telah di jelaskan oleh Alam. Beliau menyatakan pekerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, pekerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 sampai 64 tahun.

E. Konsep Upah

1. Pengertian Upah

Upah merupakan pembalasan berupa uang dan sebagainya yang akan di bayarkan untuk membalas sebuah jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran akan dapat di hitung sebagai jumlah tetap untuk segala tugas yang telah di selesaikan atau dalam hitungan jam atau harian atau juga yang lebih mudah yaitu di hitung berdasarkan jumlah kerja yang telah di selesaikan.

Upah termasuk kedalam bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha. Pembayaran dengan upah jelas berbeda dengan kerja yang bergaji, dimana majikan akan membayar dengan jumlah yang teratur dalam kurun waktu tetap seperti mingguan maupun bulanan tanpa memperhatikan jam kerja, dengan pelaksanaan yang mengkondisikan pembayar terhadap performa individu, serta kompensasi berdasarkan performa perusahaan secara menyeluruh. Pegawai gaji akan juga mendapat menerima uang rokok ayang persenan yang di bayar langsung oleh pelanggan dan imbalan kerja yang berbentuk kompensasi

bukan uang. Karena kerja dengan upahan adalah bentuk kerja yang sangat umum, istilah upah sering di gunakan untuk seluruh bentuk kompensasi pegawai.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Jenis-Jenis Upah

a. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri

atau perusahaan dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada lagi tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang, sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

b. Upah Nyata

Upah nyata merupakan upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak menerimanya. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang tersebut.

c. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang diterima pekerja itu relatif cukup untuk membiayai segala keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi tetapi juga sebagian dari kebutuhan sosial untuk keluarganya, misalnya seperti pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

d. Upah Minimum

Merupakan pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan suatu penghargaan dan perlindungan yang sangat layak.

e. Upah Wajar

Merupakan upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerja, sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di sepakati diantara mereka.

F. Konsep Korban

Korban merupakan seseorang yang telah mengalami kerugian baik itu fisik, mental, maupun finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana ataupun sebuah perilaku. Korban pada tahap berkembangnya, korban kejahatan tidak hanya orang perorangan saja, melainkan meluas dan kompleks. Asumsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun dapat juga korporasi, pemerintah, institusi, bangsa, dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

G. Kajian Terdahulu

1. Anis Chariri (2011)

Dalam penelitian oleh Anis Chariri dari Universitas Diponegoro dengan judul *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah* mendapatkan hasil penelitian bahwa konflik peran memiliki pengaruh yang sangat negatif dan signifikan terhadap komitmen independensi. Aparat yang memiliki konflik cenderung memiliki komitmen independensi yang lebih rendah. Selanjutnya, ambiguitas peran memiliki pengaruh negatif yang juga sangat signifikan terhadap komitmen independensi.

2. Sarni Maspeke (2014)

Penelitian dengan judul *Analisis Konflik Sosial Masyarakat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*, menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. struktur sosial masyarakat di Desa Ikhwan terbagi menjadi beberapa kelompok yakni ditinjau dari tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan SD, ditinjau dari pekerjaan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai penambang, ditinjau dari agama sebagian besar beragama Islam dan ditinjau dari etnik sebagian besar berasal dari etnik Jawa Tondano

- b. Konflik sosial yang terjadi di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tergolong pada konflik horizontal yakni konflik yang terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.
- c. Faktor penyebab konflik sosial masyarakat yakni perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda, suku-suku dan individu-individu yang dipicu karena perebutan area pertambangan, perkelahian anak muda, gesekan yang terjadi antara suku Jatun (Jawa Tondano), Suku Mongondow dan suku Minahasa yang disebabkan oleh perberdaan kepentingan diantara kedua suku tersebut

3. Eska Novita Prastiwi (2015)

Dalam penelitian yang berjudul *Konflik Kelompok Masyarakat Terhadap Kesenian Dolalak Sekar Arum Dusun Capar Kulon, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo* penulis berhasil mendapatkan hasil penelitian bahwa adanya beda pendapat serta tanggapan antara kelompok masyarakat abangan, priyayi dan santri Dusun Capar Kulon terhadap Kesenian Dolalak Sekar Arum. Kelompok masyarakat Dusun Capar Kulon menginginkan adanya perubahan-perubahan terhadap pementasan KesenianDolalakSekar Arum.

Sumber konflik kelompok masyarakat terhadap Kesenian Dolalak Sekar Arum adalah rangkaian pementasan KesenianDolalak seperti:

- a. Waktu Pementasan
- b. Kostum Penari
- c. Gerakan penari

Tidak adanya rasa saling menghormati serta memahami antar kebudayaan dan kepercayaan di tengah tengah kelompok masyarakat membuat konflik antar kelompok masyarakat ini terjadi.

H. Landasan Teori

Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan teori Konflik dengan perspektif konservatif. Pendorong penting terhadap bentuk konservatif teori konflik adalah **Lewis Coser** (1956) dan **Ralf Dahrendorf** (1958, 1959). Dikutip dari tulisan oleh Maronie, Gagasan-gagasan mereka inilah yang memperluas sudut pandang di tahun 60-an. Sementara itu, meningkatnya radikalisme kaum akademis, secara umum menghidupkan lagi kepentingan teori Marx dan beberapa teoritisi mulai memakai teori Marxist terhadap kejahatan dan struktur legal. Dalam teori konflik, perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri (Maronie, 2012).

Hakikatnya, asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek berikut:

1. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat.
2. Pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami perubahan. Sehingga disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi.

3. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis.
4. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.


Berangkat dari asumsi dasar di atas, perspektif konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda.
2. Terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk.
3. Konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik.
4. Hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik.
5. Kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.

Maka Teori Konflik Konservatif merupakan teori yang menekankan pada dua hal, yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan konflik akan muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan control atas situasi atau kejadian. Dengan kata lain, bahwa siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat mempengaruhi perbuatan kusus. Disamping itu mereka juga bisa memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

I. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang penulis rangkam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

J. Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis akan merumuskan konsep operasional yang dianggap penting untuk di jabarkan agar mengurangi kesalahan pemikiran. Berikut ini beberapa konsep operasional dalam penelitian ini:

1. Konflik, berdasarkan estimologi yaitu berasal dari kata Latin “*Con*” yang berarti bersama dan “*Fligere*” yang berarti benturan atau hal yang bertabrakan. Secara umum, konflik adalah suatu peristiwa ataupun fenomena sosial di mana terjadinya pertentangan atau pertikaian baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, bahkan sampai kelompok dengan pemerintah. Konflik dilatarbelakangi dari perbedaan ciri yang di bawa individu dalam sebuah interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut pengetahuan, ciri fisik, keyakinan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dengan dibawanya hal tersebut dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar saja setiap masyarakat dan tidak ada masyarakat mana pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya ataupun dengan kelompok masyarakat lainnya.
2. Kekerasan, Kekerasan (*Violence*) berasal dari kata *Vis* yang berarti kekuasaan yang merupakan suatu ekspresi, baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada hak kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang.

3. Serikat Buruh atau Serikat pekerja, adalah suatu organisasi buruh yang didalamnya tergabung buruh-buruh untuk mencapai sebuah tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinannya, serikat buruh ini bertawar-menawar dengan atasan mewakili nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan pimpinan perusahaan atau majikan. Hal yang di perundingkan termasuk perundingan tentang upah, prosedur keluhan, aturan kerja, aturan kontrak, pemecatan, promosi, keamanan, keuntungan, dan kebijakan tempat kerja.
4. Pekerja, merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja lalu menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Hal tersebut sangatlah jelas berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan pasal 1 UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang kemudian akan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
5. Upah, merupakan pembalasan berupa uang dan sebagainya yang akan di bayarkan untuk membalas sebuah jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran akan dapat di hitung sebagai jumlah tetap untuk segala tugas yang telah di selesaikan atau dalam hitungan jam atau harian atau juga yang lebih mudah yaitu di hitung berdasarkan jumlah kerja yang telah di

selesaikan. Upah termasuk kedalam bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha.

6. Korban, merupakan seseorang yang telah mengalami kerugian baik itu fisik, mental, maupun finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana ataupun sebuah perilaku. Korban pada tahap berkembangnya, korban kejahatan tidak hanya orang perorangan saja, melainkan meluas dan kompleks. Asumsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun dapat juga korporasi, pemerintah, institusi, bangsa, dan negara.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian kali ini, maka penulis menggunakan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang kali ini telah menjadi pokok permasalahan dengan kasus yang peneliti angkat pada penelitian ini. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian dengan mengamati, mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisa data, sehingga akan di peroleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan pada rumusan masalah pada penelitian ini.

Di kutip dari buku Metode Penelitian Kualitatif, Creswell mengatakan, penelitian kualitatif adalah proses memahami masalah sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan Menyusun gambaran yang cukup kompleks, menganalisa kata demi kata serta Menyusun hasil penelitian secara natural atau sesuai fakta di lapangan (Jhon Cresweel, 2008).

Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana sang peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakuka secara sengaja, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (galangan) analisis data hasil bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekan makna dari generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Desa Kumu kecamatan Tambusai sekitaran Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara. Peneliti memutuskan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan konflik antara serikat buruh yang peneliti angkat berada di lokasi tersebut .

C. Informan dan Key Informan

Informan ialah orang yang mengetahui permasalahan dan persoalan yang dari diri nya dapat diperoleh informasi yang tepat dan jelas, dan yang pasti terpercaya. Baik itu berupa pernyataan dari hasil pertanyaan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami sebuah persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam menentukan siapa saja key informan dan informan sebagai narasumber, penulis menyesuaikan dengan tujuan yang akan di lakukan penulis dalam penelitian ini. Narasumber haruslah pihak yang benar-benar memiliki terkait dengan permasalahan pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan key informan dan informan sebagai narasumber untuk mendapatkan data-data tertulis yang tepat dan keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai apa yang menyebabkan ternyad konflik antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dengan Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3).

Tabel II. Daftar Key Informan dan Informan.

No	Responden	Key Informan	Informan
1	Pimpinan Unit Kerja Serikat Perkerja Transportasi Indonesia	1	
	Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian	1	
	Aparat Desa Kumu Kecamatan Tambusai		1
	Buruh Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian		2
	Buruh Serikat Pekerja Transportasi Indonesia		2
	Jumlah	2	5

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang akan di dapatkan dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini-opini subjek secara individual atau kelompok yang didapatkan dari hasil observasi terhadap suatu kejadian, benda, ataupun kegiatan dan hasil pengujian. Atau dengan kata lain adalah data yang berhasil didapatkan langsung dari key Informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, atau melalui media perantara. Data sekunder ini data

yang sifatnya sudah tidak asli lagi dikarenakan data yang di dapat merupakan data yang berasal sudah dari beberapa sumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian terdapa beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, berikut adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Obsevasi, yaitu merupakan upaya mengumpulkan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan ataurke lokasi tempat penelitian.
2. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.
3. Dokumentasi, yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan di peroleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi data tersebut dapat dikatakan tidak real, dikarenakan tidak adanya bukti bahwa data tersebut benar dan bukan rekayasa semata.

F. Teknik Analisa Data

Dari data dan informasi yang telah diperoleh selanjutnya menganalisa data. Berdasarkan data tersebut penulis menarik informasi yang bersfat induktif , dimana hal-hal yang umum ditarik kesimpulan kearah yang lebih khusus untuk memperoleh kesimpulan akhir yang lebih akurat. Analisa data adalah salah satu tahap dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang memiliki fungsi yang sangat penting. Sebelum masuknya pada tahap hasil penelitian , data dan informasi yang

di dapatkan haruslah di analisa terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Teknik analisi data pada penelitian ini tentunya teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah analisi terhadap informasi dan keterangan yang diperoleh berdasarkan kemampuan penulis dalam menghubungkan fakta, data, keterangan yang penulis dapatkan di dalam penelitian. Teknik analisi data kualitatif ini menggunakan cara penyajian data saat peneliti wawancara secara deskriptif dan melakukan analisis sesuai kemampuan peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan terhadap informasi yang di dapatkan di lapangan.



G. Jadwal Penelitian

Tabel III. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu, Tahun 2021/2022																			
		Maret				April				Januari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasir Bimbingan Skripsir																				
7	Ujian Skripsi																	■			
8	Revisi dan Pengesahan Skripso																		■	■	
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																				■

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini akan di bahas sebanyak VI BAB, dimana pada setiap BAB akan terbagi dengan sub-sub BAB dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pertama ini dimulai dengan latang belakang masalah penelitian, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada BAB kedua ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ketiga ini meliputi tipe penelitian lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ke empat ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB kelima ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian rdan pembahasan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

BAB ke enam ini merupakan BAB terakhir dari penulisan pada BAB ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah yang telah diuraikan dalam BAB rsebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB IV

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang di juluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 km dari ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu di sebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena meruakan daerah perantauan orang-oran Minangkabau pada masa lalu.

Pada masa itu diistilahkan sebagai 'Teratak Air Hitam' yaitu Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menu hilir dari sungai-singai besar di pesisir Timur. Diantaranya adalah sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar, dan Indragiri, yang kini kesemuanya masuk dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindaklanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Sebagai kabupaten pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk kabupaten ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sejak awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu tahun 1999, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Nurhasyim, SH sebagai Pejabat Bupati. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu pertama oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya pada 17 18 tanggal 29 Maret 2001 dilantik Bupati Rokan Hulu definitif pertama. Yaitu H. Ramlan Zas, SH dan Wakil Bupati Drs. H. Auni M. Noor periode masa bakti 2001-2005.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas $\pm 7.089,91 \text{ km}^2$. Yaitu:

1. Kecamatan Tambusai (luas $\pm 1.759,25 \text{ km}^2$),
2. Kecamatan Kunto Darussalam (luas $\pm 1.432,87 \text{ km}^2$),
3. Kecamatan Rokan IV Koto (luas $\pm 1.151,52 \text{ km}^2$),
4. Kecamatan Rambah (luas $\pm 907,39 \text{ km}^2$),
5. Kecamatan Kepenuhan (luas $\pm 816,80 \text{ km}^2$),
6. Kecamatan Tandun (luas $+ 772,18 \text{ km}^2$)
7. Kecamatan Rambah Samo (luas $\pm 214,90 \text{ km}^2$).

Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah dan Kecamatan Tambusai Utara pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan demikian, kecamatan yang ada adalah Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah 19 Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Pada akhir tahun 2003 daerah ini kembali dimekarkan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 120 (seratus dua puluh) desa. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang dibentuk setelah 3 (tiga) desa (Tandun, Kabun dan Aliantan) yang berasal dari Kabupaten Kampar yang resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sementara itu, kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu. Dari 120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2003 sebanyak 94 (sembilang puluh empat) desa (74,60 %) merupakan Desa Swasembada dan 32 (tiga puluh dua) desa (25,40 %) Desa Swakarsa dan terakhir ini kembali dimekarkan sehingga Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan.

Searah dengan meningkatnya kebutuhan dan tantangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan tata pemerintahan, maka untuk menjawab hal tersebut dilakukan pemekaran

wilayah yang memnuhi ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah kerja administrasi kelurahan/desa berjumlah 153 wilayah kerja ditambah dengan 29 desa persiapan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Desa persiapan tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat dalam mempercepat peningkatan pembangunan dan kesejahteraan.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 10 .25” LU dan 0 0 .20” LS serta anantara 1000 .42” sampai 1030 .28 BT dengan batas-batas daerah

Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Uatara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834,497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang sangat bervariasi, jarak lurus antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten dimana jarak lurus yang terdekat adalah ibukota Kecamatan Rambah yang merupakan sebagai ibukota kabupaten, sedangkan jarak terjauh 21 dari ibukota kabupaten adalah kecamatan Kabun yaitu 84 Km² dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai waktu + 1 jam 40 menit dari ibukota kabupaten. Kendati demikian, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha

yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.

C. Kondisi Demografis Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan 22 tahun 2015 sebesar 557.325 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %).

Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 87.061 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk 65.508 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto berjumlah 12.542 jiwa. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Keterbatasan infrastruktur dari sektor jalan, listrik dan jembatan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuka jalur persebaran mobilisasi antar daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan pada penelitian ini diawali dengan melakukan riset secara tidak langsung terkait kondisi lokasi penelitian. Selanjutnya melakukan wawancara secara tidak terstruktur peneliti lakukan pada masing-masing pimpinan serikat buruh yang terlibat konflik, yaitu Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI), Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) merupakan Organisasi yang dilahirkan pada 20 Februari 1973 di Jakarta dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Organisasi ini berbentuk federasi berdasarkan lapangan pekerjaan pada industri dan jasa sejenis, yang mandiri, ataupun otonom. Organisasi ini dapat berafiliasi pada organisasi pekerja Internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan politik bebas aktif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Serikat Perkerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi para buruh yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian demi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diharapkan akan menjadi lebih baik dan dapat bekerja secara profesional. Serikat Perkerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) pertama kali masuk ke Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai di bawa oleh saudara Mangapul Simamora sebagai pimpinan utama, selanjutnya kepemimpinannya di alihkan kepada saudara Arman Maulana yang beranggotakan 80 orang.

Kepala Desa Batang Kumu, dan tidak lupa pula buruh masing-masing dari pihak Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI). SPTI pertama kali dibawa oleh saudara Alamsyah ke Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai dan seiring berjalannya waktu karena saudara Alamsyah tidak sanggup mengemban amanah menjadi ketua maka di serahkanlah jabatannya ke saudara Normal Harahap. Pada saat kepemimpinan Normal Harahap saudara Normal Harahaplah yang memasukkan SPTI ke PT Kencana Persada Nusantara dengan beranggotakan 120 orang. Selanjutnya dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan peneliti dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kejadian yang terjadi lalu peneliti mengangkatnya menjadi bahan penelitian yang akan di teliti dan di bahas pada bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga hasil penelitian terdahulu. Pedoman wawancara ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, ini dilakukan agar membangun suasana nyaman dan santai antara peneliti dengan narasumber pada saat wawancara.

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan adanya konflik yang terjadi antara dua serikat buruh yang berasal dari kecamatan Tambusai, Desa Batang Kumu di PT. Kencana Persada Nusantara. Dua serikat yang berkonflik tersebut bernama

Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia dalam perebutan pekerjaan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para objek penelitian dan para narasumber penelitian, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang mengarah kepada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian yang diangkat sehingga menjawab dari rumusan masalah penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh keterangan yang di butuhkan. Pemilihan subjek yang di jadikan informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Maka ddari itu, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung merasakan dan mengetahui dampak yang dilakukan oleh pelaku.

Menyangkut permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa orang yang menjadi *Key-Informan* dan *informan* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Selanjutnya di bawah ini akan di jabarkan hasil dari wawancara degan *Key-Informan* dan *Informan*.. wawancara yang pertama dilakukan dengan bapak Arman Rizkiandi selaku Pimpinan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, wawancara dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2021 sebagai berikut :

“Konflik yang terjadi antara SPTI dan SP3 itu diawali dengan masuknya SPTI keranah PT.KPN di tahun 2010, yang pada saat itu SP3 lah yang tercatat bekerja pada pihak PT. Kencana persada nusantara, dan dari situlah timbul konflik antara SPTI dan SP3. Setelah itu terciptalah Kesepakatan yang dibuat dari konflik itu ialah untuk sementara waktu yang bekerja pada tahun 2010 di atas namakan masyarakat, yang di ketuai Bahori Muslim, di saat pada tahun 2010 sampai 2014 terjadi lagi konflik, bahwa yang merebut itu pihak SPTI, setelah tahun 2015 sampai tahun 2020 SPTI lah yang bekerja di PT.KPN. Dari konflik antara SP3 dan SPTI yang dimaksudkan korban nya seperti luka tusuk, luka

di karenakan terkena lemparan batu, dan pengerusakan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor gitu bang. Yang menengahi konflik antara SPTI dan SP3 ialah kepala desa batang kumu dan tokoh- tokoh adat , yang mana dalam isi perjanjian yang disepakati bersama antara SPTI dan SP3 ialah untuk bekerja sama dalam melakukan pekerjaan di perusahaan kpn, yang pada nyata nya yang bekerja ialah di atas namakan dari spti sampai saat ini. Langkah yang diambil ialah untuk memperjuangkan hak pekerjaan yang telah diambil, dan memperjuangkan hak hak buruh yang sesuai untuk buruh, yang mana pada saat ini hak buruh yang diberikan belum susai yang di berikan oleh pihak yang sekarang memegang kepemimpinan buruh saat ini dan yang kami lihat dari konflik ini ialah pihak pemerintah seperti aparat desa dan pihak penegah kurangnya keadilan, jadi kami seperti di anak tirikan dalam kasus ini. Kami dari pihak sp3 juga tidak keberatan jika dibuat kerjasama antara organisasi supaya terdapat keadilan kepada kami pihak sp3.”

Selanjutnya wawancara bersama bapak Normal Harahap, selaku Pimpinan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

“Konflik yang terjadi antara spti dan sp3 ialah ketika Masuk nya organisasi spti ke ranah kpn di tahun 2010, yang mana pada saat itu kontrak kerja antara SP3 dengan perusahaan telah habis, disitulah saya membawa spti ke PT, kencana persada nusantara di tahun 2010. Dikarenakan pihak dari sp3 tidak terima dengan adanya kehadiran spti di PT KPN yang mana pihak dari sp3 merasa kami dari spti merebut pekerjaan mereka, padahal yang kami lakukan ini benar adanya sesuai dengan ketentuan organisasi kami dalam penempatan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi kami. dimana setiap adanya kerja bongkar muat material itu adalah pekerjaan kami sedangkan untuk sp3 sendiri bergerak di bidang perkebunan. Setelah terjadinya konflik dibuat lah kesepakatan, di lakukan lah mediasi di kantor kepala desa yang di hadiri oleh : PATUAN SIDIKKAL, SUTAN DILAUT, SUTAN MULIA, BAGINDA MULIA, AFNAN PULUNGAN, NORMAL HARAHAHAP, Dan pengurus-pengurus dari kedua organisasi dari situ dilakukan lah musyawarah mengenai perselisihan antara spti dan sp3, hasil dari musyawarah ditentukan lah bahwasanya menyatukan kepengurusan, mempersatukan seluruh anggota spti dan sp3, dalam hal bongkar muat TBS di bagi menjadi 2 shif dari total 289 pekerja. korban yang ditimbulkan dari konflik ialah seperti korban luka tusuk, luka terkena lemparan batu kektika bentrok, pengerusakan kendraan seperti mobil, sepeda motor. pihak yang menengahi konflik yaitu pihak aparat desa batangkumu dan para tokoh adat batang kumu”

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Afnan Pulungan, selaku kepala Desa Batang Kumu. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

“konflik diantara spti dan sp3 itu ialah konflik dalam perebutan hak dalam pekerjaan di perusahaan kencana persada di desa batang kumu, dimana konflik ini sudah terjadi dari tahun 2010 sampai 2016. : Pihak yang melakukan protes yaitu dari pihak sp3 yang tidak terima dengan kehadiran spti ke dalam ranah sp3 di pt kencana persada nusantara. Mengenai permasalahan yang terjadi antara spti dan sp3 yang sering terjadi konflik, pihak aparat desa melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah mediasi untuk menemukan jalan keluar supaya tidak terjadi lagi konflik, dan dari hasil musyawarah ini dibuatlah keputusan dimana akan dilakukan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan memimpin kedua serikat ini, dari hasil pemungutan suara dari 289 maka, suara yang diperoleh saudara NORMAL HARAHAHAP unggul sebanyak 142 dan saudara arman sebanyak 138, darisitulah terpilihilah saudara normal harahap dari spti sebagai pemimpin kedua organisasi. Setelah dilakukan nya musyawarah di desa untuk mempersatukan kedua serikat buruh ini di dalam satu atap supaya tidak menimbulkan bentrok lagi di dalam masyarakat dengan cara ini diharapkan untuk meredam konflik diantara kedua serikat, dan dapat kita lihat keputusan yang diambil dari suara yang terbanyak dan hasil nya sudah keputusan bersama,denga ini di harapkan kedua belah pihak dapat menerima posisi dalam pekerjaan bongkar muat tandan buah sawit di pt kencana persada nusantara dengan damai.”

Selanjutnya wawancara bersama bapak Soparuddin Pasaribu, Bapak ini merupakan salah satu Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

“konflik antara spti dan sp3 terjadi di tahun 2010 dimana pihak sp3 tidak terima dengan kehadiran pihak spti ke Pt kencana persada nusantara. Menurut saya bentrok antara spti dan sp3 ini sangat disayangkan terjadi, bentrok diantara kedu pihak yang terjadi di antara masyarakat desa batang kumu ini telah mengakibatkan perpecahan didalam masyarakat yang semulanya masyarakat damai, dengan adanya bentrok ini menimbulkan ketidak nyamanan dalam masyarakat. Pihak yang menengahi permasalahan antara spti dan sp3 ini yaitu pihak desa disertai tokoh tokoh adat batang kumu. Kesepakatan diambil dari mediasi yang dilakukan di kantor desa batang kumu yang mana hasil musyawarah kepala desa dengan tokoh tokoh

adat dan buruh maka dilakukannya proses pemungutan suara yang dimenangkan oleh saudara Normal harahap sebagai pemimpin kedua serikat buruh. Pihak yang melakukan protes yaitu dari pihak Sp3 yang tidak terima dengan kebijakan yang di berikan oleh spti yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang di harapkan.”

Dan yang terakhir wawancara bersama Bapak Darwis Hasibuan, selaku Mantan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3). Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagai berikut:

“Saya di sp3 dari terbentuk nya sp3 di batang kumu yang mana buruh pertama yang bekerja di pt, kencana persada nusantara di tahun 2008 dalam pembangunan perusahaan sampai 2010 bekerja sebagai buruh, pada saat itu sp3 lah yang bekerja di pt tersebut, pada tahun 2016 disitulah saya bergabung dengan spti dikarenakan pihak spti lah yang memenangkan dalam perebutan lapangan pekerjaan, dikarenakan kubutuhan untuk hidup harus di penuhi terpaksa saya mengikuti, bagaimanapun saya loyal ke organisasi saya tidak mungkin saya tidak memenuhi kebutuhan keluarga saya. Penyebab konflik yaitu dengan masuk nya spti ke pt kencana yang di bawa oleh saudara normal harahap, dari sinilah timbulnya konflik yang diawali dengan pihak sp3 tidak terima dikarenakan pihak merekalah yang pertama bekerja pada perusahaan kencana persada nusantara Menurut saya konflik yang terjadi di antara kedua srikat ini sangat merugikan terutama kepada saya,di karenakan dari konflik ini yang semulanya persaudaraan diantara masyarakat masih terjaga dan saling menjaga dan menghormati sesama, dengan adanya bentrok ini masyarakat kini menjadi terpecah belah menjadi berbagi kubu yang mana dalam masing masing masih memiliki rasa dendam. kesepakatan yang ada yaitu mengenai penetapan pemimpin dari kedua serikat buruh, dimana pihak dari sp3 sampai sekarang belum terima dengan keputusannya.”

B. Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara penelitian ini berfokus pada apa yang menyebabkan terjadi pengulangan konflik yang terjadi antara serikat buruh yang bernama SPTI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) dengan SP3 (Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan) di perusahaan Kelapa Sawit PT. Kencana Persada Nusantara. Dalam wawancara peneliti mengambil beberapa subjek dan objek yang di jadikan sumber data pada penelitian ini, setelah dilakukannya wawancara, ternyata dalam terjadinya konflik antar serikat buruh tersebut terjadi karena beberapa hal dan akan di bahas dalam rangkuman di bawah ini.

1. Pemberhentian Kerja Secara Sepihak

Dari awal berdirinya perusahaan kelapa sawit PT. Kencana Persada Nusantara sebenarnya sudah adanya buruh yang bekerja untuk mereka yaitu buruh yang tergabung di Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) dalam hal bongkar muat, namun setelah berjalan beberapa tahun kontrak mereka di cabut dikarenakan adanya serikat buruh yang memiliki legalitas meminta untuk bergabung dan menjari pekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut.

Serikat buruh yang meminta bergabung menjadi pekerja dalam bongkar muat tersebut itu adalah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi Indonesia atau yang di kenal dengan SPTI. Hal tersebut lah yang membuat buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) tidak terima dan melakukan perlawanan sehingga timbul lah konflik sehingga menimbulkan korban.

Konflik yang terjadi ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah desa Batang Kumu. Dengan wewenang dan kekuasaan yang kepala desa miliki, beliau memfasilitasi kedua serikat pekerja ini untuk duduk berdiskusi untuk bermusyawarah sehingga dapat menemukan titik terang untuk perihal permasalahan ini.

2. Menciptakan Berita Acara Penyelesaian Perselisihan

Pada hari Rabu, Tanggal dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), di tanda tangani oleh pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Perkerja Transportasi Indonesia (SPTI) Desa Batang kumu, pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3), Kelompok Kerja Masyarakat Desa Batang Kumu, Perwakilan Pengusaha PT. Kencana Persada Nusantara, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua belah pihak sepakat mengacu kepada Undang-Undang 21 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan adalah yang memiliki badan hukum atau nomor bukti pencatatan yang berdasarkan pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk di catat.
- b. Bahwa kedua belah pihak sepakat melakukan kesepakatan damai dalam penyelesaian perselisihan tentang pekerjaan bongkar muat TBS di lokasi PT. Kencana Persada Nusantara

Desa Batang Kumu dan diserahkan kepada Organisasi Serikat Pekerja PUK SP3 dan PUK SPTI.

- c. Para pihak bersedia menyampaikan hasil kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan bongkar muat TBS di PT. Kencana Persada Nusantara kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai di tanda tangannya berita acara ini.
- d. Apabila kedua serikat pekerja Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) Desa Batang Kumu dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Desa Batang Kumu tidak mampu melakukan kesepakatan damai dan tidak mampu menciptakan ketertiban di lokasi bongkar muat TBS maka di minta serikat pekerja tersebut agar menempuh ke jalur hukum.

3. Membentuk Struktur Pengurus Bongkar Muat di PT. KPN

Setelah terjadinya konflik di adakannya sebuah musyawarah bersama untuk menyatukan kedua serikat pekerja itu dengan tujuan selanjutnya mereka dapat bekerja sama dalam kesatuan untuk bekerja sebagai pekerja bongkar muat di PT. Kencana Persada Nusantara.

Dari musyawarah yang di laksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 guna melakukan pemilihan pengurus pekerja bongkar muat yang di hadiri dari beberapa elemen serta yang pastinya masing-masing perwakilan serikat pekerja dengan total 289 orang, terpilihlah perwakilan dari Serikat Pekerja

Transportasi Indonesia (SPTI) sebagai ketua 1 pengurus dan perwakilan dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) sebagai ketua 2.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

STRUKTUR PENGURUS BONGKAR MUAT DI
PT. KENCANA PERSADA NUSANTARA

PELINDUNG

KEPALA DESA BATAM KUMU

PENASEHAT

1. PATUAN SIDAKKAL
2. SUTAN DILAUT
3. SUTAN MULIA
4. JANATAR
5. BAGINDA NALABI

KETUA I

NORMAL HARAHAHAP

KETUA II

MANGAPUL SIMAMORA

WAKIL KETUA

ALAMSYAH HARAHAHAP
LEMAN DLY

SEKRETARIS

HENDAWANSAH
SAHLAN HSB
MANTO GULTOM

BENDAHARA

NETTY AMAN
ABDUL KARIM
MARABANGUN MUNTE

KORDINATOR LAPANGAN

AL – PIAN
AHMAD EFENDI
SOFARUDDIN
DARWIS

Sumber : Hasil musyawarah kesepakatan bersama antara SPTI dan SP3

4. Menciptakan Kesepakatan Kerja Bersama

Pada 24 Maret 2016 bertempat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, telah terciptanya kesepakatan kerja bersama yang sah dan di tandai tangani oleh masing masing ketua dari pimpinan unit kerja serikat buruh yaitu SP3 dan SPTI yang di lindungi oleh Kepala Desa Batang Kumu sendiri.

Dari kesepakatan kerja bersama, didapatkan bahwa pihak dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) di sebut sebagai pihak pertama, dan pihak dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) di sebut sebagai pihak kedua dalam kesepakatan tersebut.

Kesepakatan itu menghasilkan beberapa ketentuan untuk bekerja menjadi bongkar muat di PT. Kencana Persada Nusantara Desa Batang Kumu. Ketentuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menyatukan kepengurusan yang di buat oleh Kepala Desa Batang Kumu.
- b. Mempekerjakan seluruh anggota SPTI dan SP3 yang melaksanakan Pemilihan pada tanggal 17 Februari 2016 di Kantor Kepala Desa Batang Kumu sejumlah 289 pekerja.
- c. Ketua PUK masing-masing serikat pekerja bertanggung jawab terhadap semua anggotanya.
- d. Dalam hal bongkar muat di bagi menjadi 2 shift dari total 289 pekerja.

Berikut ini adalah sebahagian isi tertulis dari Kesepakatan Kerja Bersama:

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

No: 01/KPN-SPTI/KKB/I

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Jacob Sutono : Jabatan General Manager PT. Kencana Persada Nusantara, bertindak untuk dan atas nama PT. Kencana Persada Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Normal Harahap : Jabatan Ketua PUK F. SPTI-SPSI PMKS PT. Kencana Persada Nusantara, bertindak untuk dan atas nama SPTI SPSI PMKS PT. Kencana Persada Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah saling musyawarah dan sepakat serta bersama – sama menyetujui tarif bongkar muat barang di Pabrik PMKS PT. Kencana Persada Nusantara, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian

Kedua belah pihak setuju melaksanakan pekerjaan bongkar muat barang – barang milik Pihak Pertama ataupun pekerjaan bongkar TBS milik Pihak Pertama yang di butuhkan PKS Pihak Pertama dengan cara manual dan mekanikal dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Pembongkaran TBS secara manual dilakukan sepanjang Anggota Pihak Kedua mampu melakukan pembongkaran tanpa menghambat kelancaran rotasi bahan baku dan tidak menimbulkan pengaruh Rendement terhadap TBS untuk diolah di pabrik.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menolak pekerja dari Pihak Kedua, bila Pekerja tersebut tidak memenuhi kriteria AD/ART F.SPTI atau tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama berhak menerbitkan ketentuan / pertaturan yang harus diikuti oleh Pihak Kedua mengenai kriteria TBS yang layak diterima Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama membayarkan upah bongkar muat yang sudah di kutip dari supplier TBS kepada Pihak Kedua sebagaimana besarnya.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung jawab Pihak Kedua

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan data – data anggota pekerja yang bekerja pada lokasi perusahaan Pihak Pertama berupa KTP, KTA, dan Pasphoto secara lengkap dan benar kepada Pihak Pertama dengan jumlah maksimum 130 (seratus tiga puluh) orang.
2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengganti anggota yang bekerja di PKS Pihak Pertama tanpa sepengetahuan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua menjamin tidak ada pungutan – pungutan liar terhadap pengemudi / kernet yang membongkar muatannya seperti : TBS, semen dan bahan kimia akan tetap menerima jasa bongkar seperti tersebut dalam daftar tarif yang berlaku. Dan bila anggota Pihak Kedua terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan ini, maka anggota tersebut tidak di perbolehkan lagi masuk bekerja pada lokasi PKS Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan kerja yang berlaku di tempat Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Kedua Memberikan jaminan kepada Pihak Pertama bahwa di lokasi PKS Pihak Pertama hanya ada satu PUK SPTI-SPSI.
5. Pihak Kedua menyediakan pakaian seragam dan kartu pengenalan bagi setiap anggotanya yang bekerja di lokasi PKS Pihak Pertama dan Pihak Pertama memiliki wewenang penuh untuk melarang masuk setiap Pekerja yang tidak mengenakan seragam dan kartu F.SPTI - SPSI.
6. Pihak kedua wajib harus mematuhi rambu-rambu yang terpasang di areal kerja lokasi pabrik.
7. Pihak Kedua dilarang berkumpul di areal timbangan PT. Kencana Persada Nusantara.
8. Pihak Kedua dilarang membawa masuk sepeda motor ke areal kerja PT. Kencana Persada Nusantara.
9. Pihak Kedua wajib menjaga asset perusahaan PT. Kencana Persada Nusantara dalam areal pekerjaannya.

10. Pihak Kedua tidak di perkenankan memasuki areal yang bukan areal kerja bagi Penguru maupun anggota di PT. Kencana Persada Nusantara.
11. Pihak Kedua harus bertanggung jawab kepada anggotanya dan bilamana terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukukan aktivitas kerja maupun diakibatkan sebab lain dalam lingkungan PT. Kencana Persada Nusantara maka pihak PT. Kencana Persada Nusantara terlepas dari segala resiko beban yang diakibatkan.
12. Pihak kedua wajib mengatur pemerataan kerja bagi anggota yang bekerja pada Pihak Pertama.
13. Pihak kedua wajib menciptakan ketengan dan ketentraman kerja bagi seluruh anggota F.SPTI SPSI yang bekerja pada Pihak Pertama serta menciptakan ketengan dan ketentraman kerja di dinkungan PKS Pihak Pertama.
14. Pihak Kedua wajib menerima anggota masyarakat sekitar lokasi PKS Pihak Pertama sebagai Anggota F.SPTI-SPSI dengan memenuhi syarat ketentuan sebagai mana diatur dakam AD/ART F.SPTI SPSI untuk dipekerjakan di lokasi pihak pertama., dengan jumlah Pekerja tidak melebihi yang diatur pada point 1 diatas.
15. Pihak Kedua wajib menjunjung tinggi prinsip – prinsip musyawarah untuk mufakat berdasarkan azaz kekeluargaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan menyepakati saling menjaga hubungan yang harmonis serta menjaga nama baik kedua belah pihak terhadap opini pabrik.
16. Pihak Kedua tanpa mengulur - ngulur waktu akan mengerahkan anggota dalam waktu sesingkat mungkin untuk datang ke lokasi Pihak Pertama dan melaksanakan pembongkaran segala jenis barang yang masuk.
17. Pihak Kedau akan melaksanakan pembongkaran barng yang masuk di lokasi Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan bersedia bertanggung jawab atas kerusakan barang-barang yang terjadi akibat keteledoran/kelalaian Anggpta Pihak Kedua.
18. Pihak Kedua wajib melaksanakan pembongkaran TBS dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti petunjuk dari Pihak Pertama, termasuk kutipan erondolan yang berserakan di lantai loading ramp Pihak Pertama. Apabila di butuhkan maka Pihak Kedua wajib memenuhi permintaan Pihak Pertama untuk melaksanakan pembongkaran TBS diluar waktu normal penerimaan TBS.

19. Pihak kedua tidak diperkenankan membawa senjata api dan segala jenis senjata tajam kecuali peralatan yang dipergunakan untuk bekerja dan tidak diperbolehkan mengambil barang-barang Pihak Pertama dalam bentuk apapun tanpa seizin dari Pihak Pertama.
20. Pihak Kedua tidak diperkenankan menggantung di mobil pembawa muatan ke lokasi kerja Pihak Pertama (PKS) demi keselamatan kerja anggota Pihak Kedua.
21. Pihak kedua dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia di areal kerja Pihak Pertama seperti menjual/menggunakan narkoba/psikotropika, perjudian, asusila, menjual/meminum minuman beralkohol dan lain sebagainya.
22. Selain yang melakukan aktifitas bongkar muat Pihak Kedua tidak diperkenankan masuk ke areal kerja Pihak Pertama (PKS).
23. Pihak Kedua tidak diperkenankan bekerja sama dengan supplier TBS.
24. Pihak kedua tidak diperkenankan mengintimidasi serta mencampuri tugas dan tanggung jawab karyawan bagian Sortasi.

Pasal 4

Upah Bongkar

1. Upah bongkar barang-barang yang masuk ke dalam lokasi PKS Pihak Pertama di sepakati kedua belah pihak dengan uraian sebagai berikut:

a. Bongkar TBS	Rp. 21,-/Kg
b. Bongkar Semen	Rp. 20,-/Kg
c. Bongkar Bahan Kimia (Calcium Carbonate)	Rp. 20,-/Kg
d. Upah buka pintu Dump Truck TBS	Rp 40.000,-/Mobil
2. Pembayaran Upah bongkar muat TBS dibayar langsung oleh Supplayer melalui kantor perusahaan PT. Kencana Persada Nusantara.

Pasal 5

Jangka Waktu Berlakunya Kesepakatan

Kesepakatan Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-01-2019) sampai dengan Dua Puluh Tiga Januari Dua Ribu Dua Puluh satu (23-01-2020) dan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan kembali untuk mengevaluasi kesepakatan kerja bersama ini.

Pasal 6

Putusnya Hubungan Kerja

1. Dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kesepakatan kerja ini, maka kesepakatan kerja bersama ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku, sehingga dengan demikian hubungan kerja menjadi terputus.
2. Kedua belah pihak setuju, apabila salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu, maka pihak yang ingin mengakhiri hubungan tersebut wajib memberitahukannya terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tempo 1 (satu) bulan.
3. Apabila dalam jangka waktu kesepakatan kerja ini pihak Pertama menilai kemampuan bekerja dari Pihak Kedua masih belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pihak Pertama atau Pihak kedua melakukan sesuatu perbuatan dan suatu tindakan pelanggaran tata tertib dan peraturan-peraturan antara lain:
 - a. Melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Pihak Pertama.
 - b. Membuat keonaran serta melakukan intimidasi terhadap karyawan dan keluarganya (tanpa memandang jenjangnya).
4. Dua bulan sebelum berakhirnya KKB ini, maka kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk membahas perpanjangan KKB berikutnya.

Pasal 7

Perselisihan

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak memilih domisili Hukum yang tetap yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan.

Pasal 8

Penutup

Demikianlah Kesepakatan Kerja Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermatrai cukup yang masing-masing kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5. Merasa Upah Yang di Berikan Tidak Sesuai

Setelah melakukan pemilihan pengurus dan menciptakan Kesepakatan Kerja Bersama suasana pun mulai membaik seiring berjalannya waktu, bahkan pimpinan dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) telah bersedia dan mengakui bahwa dirinya telah ikut bergabung kedalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI).

Dengan bergabungnya pimpinan SP3 ke dalam PUK Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan di perkuat dengan surat pernyataan darinya, maka memperjelas bahwa persetujuan antara SP3 dengan SPTI Desa Batang Kumu telah selesai.

Namun seiring berjalannya waktu, terjadi kembali gejolak yang menimbulkan perpecahan dalam serikat pekerja yang telah bersatu dan berdamai tersebut. Beberapa pekerja yang berasal dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) merasa selama mereka bekerja di bawah kepemimpinan dari pihak Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) tidak di perlakukan dengan adil terutama di bagian upah yang di dapat. Upah bongkar yang seharusnya setidaknya Rp. 21/Kg (Rp. 18/Kg untuk buruh dan Rp. 3/ Kg untuk pengurus) tetapi hanya diterima Rp. 16/Kg sudah termasuk ke pengurus. Buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) menuntut akan di copot dan di gantinya Pimpinan Unit Kerja (PUK) menjadi pihak dari mereka.

Menanggapi hal tersebut pihak dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) merasa apa yang di jalankan Pimpinan Unit Kerja (PUK) selama ini telah benar dan sesuai dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), sehingga

merekapun mengacuhkan dan membiarkan kepada siapa saja yang ingin keluar dari unit kerja dan melanggar Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) meskipun mereka sadar akan terjadi konflik kembali. Hingga saat ini pun unit kerja yang telah di bentuk dengan para pekerja yang masih bertahan demi mencukupi kebutuhan ekonominya tetap berjalan dengan baik.

C. Pembahasan

Pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Konflik dengan perspektif konservatif oleh Lewis Coser dan Ralf Dahrendor. dimana konflik yang terjadi di masyarakat itu merupakan suatu sifat yang alamiah karena masyarakat cenderung mengalami perubahan yang membuatnya berubah di setiap peran kekuasaan terhadap suatu kelompok masyarakat lain dan hal itu akan terus menerus terjadi.

Kelompok-kelompok yang ada tentunya dalam hal ini adalah serikat pekerja yang berbeda menciptakan suatu perbedaan penilaian dalam serikat pekerja tersebut dalam hal baik ataupun buruk. dengan kata lain, konflik akan muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol situasi dan keadaan karena siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat berkuasa mempengaruhi perbuatan-perbuatan khusus disamping itu juga bisa memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka apa yang menyebabkan terulangnya konflik antara organisasi SPTI dan SP3 dalam kasus bongkar muat buah kelapa sawit pada PT. Kencana Persada Nusantara di Desa Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Pemberhentian kerja secara sepihak yang dilakukan perusahaan kelapa sawit PT. Kencana Persada Nusantara kepada buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) karena masalah legalitas.
2. Merasa upah yang di berikan tidak sesuai oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan menuntut dicopotnya lalu segera mengganti Pimpinan Unit Kerja (PUK).

D. Hambatan Dalam Penelitian

Terdapat beberapa hambatan yang peneliti alami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sulitnya mewawancarai masing-masing pihak serikat pekerja dikarenakan masih merasa hal yang akan di bahas sensitif terhadap mereka.
2. Pihak dari perusahaan kelapa sawit banyak yang tidak mengetahui konflik yang terjadi dikarenakan terjadinya pergantian pegawai setiap tahunnya.
3. Banyak narasumber yang seharusnya menjadi subjek dalam penelitian ini tidak berkenan untuk di wawancara oleh peneliti dikarenakan dirinya takut akan memicu terjadinya konflik lanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan wawancara maka kesimpulan dari konflik serikat buruh antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPTI) di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam kasus bongkar muat tandan buah sawit di pabrik kelapa sawit PT. Kencana Persada Nusantara adalah suatu peristiwa dimana terjadinya peristiwa yang mempertemukan dua kelompok yang mengatas namakan mereka serikat buruh yang sedang memperebutkan pekerjaan di sebuah perusahaan kelapa sawit demi dapat mencukupi kebutuhan sandang dan pangan mereka sehari-hari.

Dalam memperebutkan hak atas pekerjaan yang mereka inginkan terjadi suatu konflik yang cukup merugikan baik dari pihak serikat buruh atau serikat pekerja, maupun dari pihak perusahaan tempat mereka memperebutkan pekerjaan. Bahkan peristiwa tersebut menimbulkan korban yang membuat pemerintah desa bahkan pihak keamanan turut memberikan perhatiannya terhadap konflik yang terjadi antara kedua serikat buruh atau serikat pekerja ini.

Dari pembahasan yang di bahas pada Bab V diatas , didapatkanlah pembahasan yang di dapat dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga berhasil menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka Apa yang menyebabkan terulangnya konflik antara organisasi SPTI dan SP3 dalam kasus bongkar muat buah kelapa sawit pada PT. Kencana Persada Nusantara di Desa Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berupa:

- a. Pemberhentian kerja secara sepihak yang dilakukan perusahaan kelapa sawit PT. Kencana Persada Nusantara kepada buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) karena masalah legalitas.
- b. Merasa upah yang di berikan tidak sesuai oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan menuntut dicopotnya lalu segera mengganti Pimpinan Unit Kerja (PUK).

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan dan pengurus masing masing serikat buruh ataupun serikat pekerja di harapkan memberikan edukasi serta bimbingan kepada seluruh anggota kelompoknya agar dapat menjaga nama baik serikatnya dan menghindari segala bentuk pertikaian.
2. Serikat buruh ataupun serikat pekerja harus melakukan tindakan tegas terhadap siapa saja anggota kelompoknya yang menimbulkan kekacauan yang nantinya akan mencoreng nama baik dari serikat nya itu sendiri.
3. Diharapkan agar pemerintah desa dapat merangkul dan selalu mengawasi pekerja pekerja yang berkemungkinan dapat menimbulkan terjadinya konflik kembali.
4. Kepada pihak PT Kencana Persada Nusantara agar lebih tegas dan adil dalam pembagian kerja terhadap para buruh yang berada di lingkungan perusahaan.

5. Sebaiknya di bentuk pihak pengawas untuk mengawasi para pekerja baik dalam kinerjanya maupun dalam hal upah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Referensi dari Buku:

- Fatihahutu, Annas. 2011. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: CV Cahaya Agency.
- Hagan, F. E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori: Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Muspawi, M. (2014). *Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi)*. Jambi University.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi penelitian Kriminologi edisi Ketiga*, Depok: Kencana Prenadamedia Group
- Nursalim. 2011. *Tehnik Penulisan Karya Ilmiah*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi konflik: teori-teori dan analisis*. Kencana.
- Waileruny, S. (2010). *Membongkar konspirasi di balik konflik Maluku*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol Uir.

B. Jurnal dan Penulis

- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Jurnal Criksetra*, 5(10).
- Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2011). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1).
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Maspeke, S. (2014). analisis konflik sosial masyarakat di desa ikhwan kecamatan dumoga barat kabupaten bolaang mongondow provinsi sulawesi utara. *Skripsi*,

Nur, S. (2013). Konflik, stres kerja dan kepuasan kerja pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Universitas Khairun Ternate. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Prastiwi, E. N. (2015). *Konflik Kelompok Masyarakat Terhadap Kesenian Dolalak Sekar Arum Dusun Capar Kulon, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Sukanto, A. (2013). Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik. *Indonesian Journal of Theology*, 1(1), 25-47.

Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(1), 13-20.

Aqiela, L., Irfan, M., & Ishartono, I. (2019). Analisis Konflik Antara Dua Kelompok Preman Di Majalaya. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 94-100.

Supardi, D. S. D., Indrawan, P. P. D. H. R., & Arifin, C. P. D. H. Y. (2020). *Analisis Budaya Kerja, Komitmen, Dan Konflik Kelompok Terhadap Organizational Citizenship Behavior Serta Implikasinya Pada Kinerja Anggota Dewan (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang)* (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan).

<https://www.merdeka.com/sumut/macam-macam-konflik-pengertian-penyebab-dan-contohnya-klm.html> **Diakses Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 15:30 WIB**

<https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html> **Diakses Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 00:15 WIB**

<http://hellis.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/63016> **Diakses Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 00:35 WIB**

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penelitian+kualitatif&btnG= **Diakses Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 01:00 WIB**

<https://www.fspbun.org/2014/05/federasi-serikat-pekerja-perkebunan/> **Diakses Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14:15 WIB**

<https://www.tribunnews.com/tag/federasi-serikat-pekerja-pertanian-dan-perkebunan-fsppp> **Diakses Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 15:00 WIB.**

<https://detakindonesia.co.id/read/detail/5510/pc-fspppk-spsi-rohul-kembali-bersatu/1> **Diakses Tanggal 17 Maret Pukul 08:20 WIB**

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
“Ketenagakerjaan”

